

**ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DALAM
PERSEPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**
(Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Tesis
Dalam Magister Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Rahma Zakia Al Erza
2286108037



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

**PROGRAM PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2024 M/1445 H**

**ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DALAM
PERSEPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**
(Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Tesis
Dalam Magister Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Rahma Zakia Al Erza
2286108037

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd

Pembimbing II: Prof. Dr. Agus Pahrudin, M.Pd

**PROGRAM PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2024 M/1445 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Adat Pernikahan Masyarakat Lampung
Pepadun Perspektif Pendidikan Islam (Studi
Kasus di Marga Sungkai Bunga Mayang)
Nama Mahasiswa : Rahma Zakia Al Erza
NPM : 2286108037
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Pada Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd
NIP. 195608101987031001

Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd
NIP. 196408051991031008

Mengetahui,
**Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam,
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Imam Syafe'I, M.Ag
NIP. 196502191998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Proposal Tesis dengan judul :“**ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PERSEPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)**”. Ditulis oleh **Rahma Zakia Al Erza NPM. 2286108037**, telah diujikan pada ujian Terbuka Tesis pada hari **Senin, tanggal 20 bulan Mei, tahun 2024**, pukul 14.30-16.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M. Si (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Imam Syafe'i, M. Ag (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd (.....)

Penguji III : Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M. Pd. (.....)

Sekretaris : Meisuri, S. Pd, M. Pd (.....)

Bandar Lampung, 20 Mei 2024

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Baslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 198008012003121001



PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Zakia Al Erza

NPM : 2286108037

Program Studi : Magister Pendidikan Islam

Menyatakan dengan bahwa tesis yang berjudul Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang) adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 25 Januari 2024

Yang menyatakan,



Rahma Zakia Al Erza

ABSTRAK

Dalam hal ini masyarakat adat Lampung pepadun melakukan pernikahan atau pernikahan dilakukan menurut tata cara adat tradisional Lampung, di samping kewajiban memenuhi hukum agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Karena suatu pernikahan dalam adat akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat itu sendiri. Upacara pernikahan adat Lampung, dalam pelaksanaannya pernikahan masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang dilakukan dengan cara: *Rasan Sanak* atau kawin lari dan *Rasan Tuho* atau *Intar Sapon* (persetujuan orang tua). Dalam tradisi pernikahan adat Lampung pada umumnya masih banyak masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan belum sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, Dalam beberapa adat pernikahan Lampung, mungkin terdapat praktik-praktik tertentu seperti mahar yang sangat tinggi, pertukaran barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau tradisi tertentu yang tidak memiliki dasar pendidikan Islam. Contohnya, adat yang mensyaratkan pertukaran barang atau mahar yang dapat memberatkan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Dalam penelitian ini bertujuan: Untuk Menganalisis dan Mendeteskikan Implementasi Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang Dalam Persepektif Pendidikan Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dianalisa secara kualitatif guna menggambarkan atau mendeteskikan keadaan suatu objek kemudian menganalisisnya. Penelitian ini di susun berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan cara mengambil data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan dari berbagai literature yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di komunitas marga Sungkai Bunga Mayang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, hal tersebut dikarenakan di dalam adat *rasan tuho* dan *rasan sanak* memiliki nilai akidah, nilai akhlak dan nilai syariah.

Kata Kunci: Adat, Pernikahan, Pendidikan Islam, Sungkai Bunga Mayang

ABSTRACT

In this case, the Lampung Pepadun indigenous people carry out marriages or marriages are carried out according to traditional Lampung customary procedures, in addition to the obligation to comply with Islamic religious law which is adhered to by the majority of the community. Because a traditional marriage will be the center of attention of the community itself. The Lampung traditional marriage ceremony, in its implementation, the marriage of the Sungkai Bunga Mayang clan community is carried out by: *Rasan Sanak* or *Larian* (elopement) and *Rasan Tuho* or *Intar Sapon* (parental approval). In Lampung traditional wedding traditions, in general, there are still many people who carry out wedding customs that do not comply with the applicable customary regulations. In some Lampung wedding customs, there may be certain practices such as very high dowries, exchange of goods that are not in accordance with Islamic law, or certain traditions that do not have a basis in Islamic education. For example, customs that require the exchange of goods or a dowry can burden one party or are not in accordance with the principle of equality in Islam. This research aims to: Analyze and describe the implementation of the marriage customs of the Lampung Pepadun community in the Sungkai Bunga Mayang clan from an Islamic education perspective.

This research is descriptive in nature which is analyzed qualitatively in order to describe or describe the condition of an object and then analyze it. This research was structured based on field studies by collecting data through interviews, observation, documentation and from various literature related to this research study.

That the implementation of weddings by the Lampung Pepadun people in the Sungkai Bunga Mayang clan community contains Islamic educational values, this is because in the rasan tuho and rasan sanak customs they have religious values, moral values and sharia values. Keywords: Customs, Marriage, Islamic Education, Sungkai Bunga Mayang

اللمخص

في هذه الحالة، يقوم مجتمع لامبونج ببيادون الأصلي بإجراء عمليات الزواج أو حفلات الزفاف وفقاً للإجراءات العرفية التقليدية في لامبونج، بالإضافة إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية التي تلتزم بها غالبية المجتمع. لأن الزواج التقليدي سيكون محور اهتمام المجتمع نفسه. حفل زفاف لامبونج التقليدي، في تنفيذه، يتم تنفيذ زواج مجتمع عشيرة سونجكاي بونجا مايانج من قبل: راسان سانك أو سيمبامبانجان (الهروب) وراسان توهو أو إنثار سابون (موافقة الوالدين). في تقاليد الزفاف التقليدية في لامبونج، بشكل عام، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين ينفذون عادات الزفاف التي لا تتوافق مع اللوائح العرفية المعمول بها، وفي بعض عادات الزفاف في لامبونج، قد تكون هناك ممارسات معينة مثل المهور المرتفعة جداً، وتبادل البضائع لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، أو بعض التقاليد التي ليس لها أساس في التربية الإسلامية.

هذا البحث وصفي بطبيعته ويتم تحليله نوعياً من أجل وصف أو وصف حالة كائن ما ومن ثم تحليله. تم تنظيم هذا البحث بناءً على البحث الميداني من خلال جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق ومن الأدبيات المختلفة المتعلقة بهذه الدراسة البحثية. عند إقامة حفلات الزفاف، يحافظ سكان لامبونج ببيادون في مجتمع عشيرة سونجكاي بونجا مايانج دائماً على عادات

. يتوافق هذا الشكل من التقاليد مع التربية الإسلامية، وذلك لأن عادات الزواج لشعب لامبونج ببيادون في مجتمع عشيرة سونجكاي بونجا مايانج هي تكوين شخصية مسلمة، وكلاهما يحتوي على تعاليم حول المواقف والسلوك الشخصي أو المجتمعي، تجاه المجتمع. رفاهية الحياة الفردية والجماعية، وفق التربية الإسلامية، وهي التربية الفردية والتعليم المجتمعي

الكلمات المفتاحية: الجمارك، الزواج، التربية الإسلامية، سونغكاي بونجا مايانج

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزلة: ٧)

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarah, niscaya Dia akan melihat (balas)Nya”

(QS. Al Zalzalah (99): 7).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*. (Bandung: Sigma Exagrafika, 2009), hlm.599.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt Dzat yang maha sempurna karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti telah menyelesaikan tesis ini, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. Dengan semangat, usaha, do'a akhirnya tesis ini dapat peneliti selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Erwinto S.Ag, M.Kom.I dan Ibunda tercinta

Siti Zainab M.Sos, atas ketulusannya dalam mendidik membesarkan dan membimbing peneliti dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta keikhlasan dalam doa sehingga menghantarkan peneliti menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

2. Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, Semoga menjadi perguruan tinggi yang lebih baik kedepannya.



RIWAYAT HIDUP

Rahma Zakia Al Erza dilahirkan pada tanggal 21 Januari 1999 tepatnya di Rumah Sakit Handayani Kotabumi Lampung Utara, Putri pertama dari 4 bersaudara dari pasangan

bapak Erwinto, S.Ag M.Kom.I dan ibu Siti Zainab, S.Ag. Mempunyai Adik yang bernama Rahma Fauzia Al Erza, Akmal Farhan Al Erza dan Faiz Rafif Al Erza.

Pendidikan formal yang pernah di tempuh oleh penulis adalah Pendidikan dasar di SDN 01 Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan di jenjang SMP dan SMA di Kuliatul Mu'alimat Al Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 di Kediri, Jawa Timur selama 6 tahun, dan diselesaikan pada tahun 2017 Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam melalui jalur UMPTKIN pada tahun 2018, diselesaikan pada tahun 2022. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di jenjang Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2022.

Pada saat ini peneliti sedang menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul “Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Perspektif Pendidikan Islam Studi kasus di komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang”

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw yang kita harapkan syafaat Nya nanti di hari akhir.

Dalam proses penyelesaian tesis ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan material maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini dengan segala kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Imam Syafe'i, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, serta Meisuri S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Agus Pahrudin, M.Pd selaku pembimbing II . Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan tesis ini
4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada peneliti selama perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan dan Staffnya yang telah menyediakan fasilitas buku-buku sehingga membantu peneliti menyelesaikan tesis.
6. Adik-adikku tersayang Rahma Fauzia Al Erza, Akmal Farhan Al Erza, Faiz Rafif Al Erza yang selalu memberikan semangat.
7. Teman-teman mahasiswa PAI kelas B Angkatan 2022 Megister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung.
8. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih dari penulis, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini saran dan kritik sangat membangun untuk membantu kesempurnaan dalam penulisan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan

banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori peneliti yang di kuasai. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan karya peneliti di kemudian hari. Semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca.


Bandar Lampung 25 Januari 2024

Peneliti,




Rahma Zakia Al Era

NPM. 2286108037



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Nama-Nama Responden
Lampiran 4 : Hasil Wawancara
Lampiran 5 : Dokumentasi Gambar
Lampiran 6 : Bebas Plagiasi



DAFTAR TABLE

- Table 1 : Penduduk marga Sungkai Bunga Mayang
Table 2 : Jumlah desa dan penduduk 1864
Table 3 : Jumlah desa dan penduduk 1927



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
MOTTO.....	xviii
PERSEMBAHAN.....	xix
RIWAYAT HIDUP	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
DAFTAR TABLE.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub-Fokus	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendidikan Islam.....	5
1. Pengertian Pendidikan Islam.....	5
2. Nilai-nilai Pendidikan Islam.....	6
3. Tujuan Pendidikan Islam.....	15
4. Landasan Pendidikan Islam.....	17

B. Pernikahan Dalam Islam	20
1. Pengertian dan Landasan Hukum Pernikahan.....	20
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	21
3. Hikmah Pernikahan	23
4. Nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan Adat Lampung	25
C. Adat Pernikahan Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang.....	27
1. Pengertian Masyarakat Pepadun	27
2. Hubungan Sosial	36
3. Pedoman Hidup Masyarakat Lampung	38
4. Eksistensi Cangget dalam Kebudayaan Lampung	41
5. Sistem Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang	44
6. Bentuk- bentuk Tradisi Adat Pernikahan Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang.....	47
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	51
E. Kerangka Pikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	55
B. Tempat dan Waktu Penelitian	55
C. Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Marga Sungkai Bunga Mayang.....	65
B. Implementasi Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang Dalam Perspektif Pendidikan Islam.....	72
C. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Tradisi adat lampung yang di laksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadun masih sangat kental di laksanakan dengan cara-cara yang pernah di lakukan nenek moyang nya, seperti tradisi pernikahan masyarakat lampung, dalam proses pernikahan masyarakat Lampung Pepadun banyak sekali tradisi yang digunakan dalam proses pernikahan ini mulai dari lamaran sampai dengan pernikahannya. Dalam proses pelaksanaan pernikahan ini masyarakat Lampung Pepadun memang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Dalam tradisi pernikahan ini banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya inilah salah satu alasan masih banyaknya masyarakat Lampung Pepadun yang melaksanakan pernikahannya dalam tradisi adat Lampung.

Masyarakat Pepadun menganut sistem pernikahan dan prinsip kehidupan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan.

Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis pernikahan dalam adat lampung, yang pertama dengan cara peminangan (khitbah), dan yang kedua dengan cara sebambangan (larian). Proses awal sebelum menuju ke pernikahan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan. Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari Masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik yang salah satunya terdapat pada tradisi upacara pernikahan. Sebagai akibat dari

akulturasi budaya dan agama di kalangan masyarakat Lampung, maka tidak heran jika upacara adat pernikahan masyarakat Lampung bercorak Islam.

Dalam Al-qur'an Allah Swt menciptakan makhluknya untung saling berpasang-pasangan dalam surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالَ بَاطِلٍ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim hidup melajang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umatnya untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam hal ini masyarakat adat lampung pepadun melakukan pernikahan atau pernikahan dilakukan menurut tata cara adat tradisional Lampung, di samping kewajiban memenuhi hukum agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Karena suatu pernikahan dalam adat akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat itu sendiri. Upacara pernikahan adat Lampung, dalam pelaksanaannya pernikahan masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang dilakukan dengan cara: *Rasan Sana* (kawin lari) dan *Rasan Tuho* atau *Intar Sapon* (persetujuan orang tua).²

Pendidikan agama Islam yang mungkin kurang memadai di kalangan masyarakat dapat menjadi faktor latar belakang. Keterbatasan

² Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 51

pemahaman agama bisa menyebabkan orang-orang melibatkan diri dalam praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Efendi Bahri dalam tradisi pernikahan adat Lampung pada umumnya masih banyak masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan belum sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, Dalam beberapa adat pernikahan Lampung, mungkin terdapat praktik-praktik tertentu seperti mahar yang sangat tinggi, pertukaran barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau tradisi tertentu yang tidak memiliki dasar pendidikan Islam. Contohnya, adat yang mensyaratkan pertukaran barang atau mahar yang dapat memberatkan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Pendidikan Islam menekankan pada kesederhanaan, keadilan, dan persamaan hak dalam pernikahan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ini dapat dianggap sebagai menyimpang dari pendidikan Islam. Pendidikan agama yang lebih mendalam dapat membantu masyarakat memahami bahwa praktik-praktik ini mungkin perlu disesuaikan agar sesuai dengan ajaran agama.³

Berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini mengenai tradisi adat pernikahan yang disalahkan artikan oleh masyarakat, maka tradisi adat pernikahan tidak hanya akan ditinjau dalam hukum adat tetapi juga dalam perspektif pendidikan Islam. Dengan demikian penelitian ini dipandang layak dan menarik untuk dibahas dalam Tesis yang berjudul “Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)”.

B. Fokus dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas, maka fokus penelitian ini adalah tentang Adat pernikahan masyarakat lampung pepadun perspektif pendidikan Islam.

Sedangkan sub-fokus penelitiannya adalah tentang adat pernikahan masyarakat Lampung pepadun, pernikahan dalam Islam, serta sejarah Marga Sungkai Bunga Mayang.

³ Efendi Bahri, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung Ketapang, Tanggal 27 Desember 2023.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang Dalam Persepektif Pendidikan Islam?

D. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis dan Mendetesiskan Implementasi Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang Dalam Persepektif Pendidikan Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian mendatang, khususnya terkait tentang Adat Pernikahan Lampung Pepadun yang terjadi di Marga Sungkai Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, acuan dan memberikan masukan bagi masyarakat tentang adat pernikahan masyarakat Lampung pepadun dalam perspektif pendidikan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Bila kita akan melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab karena ajaran islam itu diturunkan dalam Bahasa tersebut. Kata pendidikan yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam Bahasa Arabnya adalah *Tarbiyah* dengan kata kerja *robbah* kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah *Taklim* dengan kata kerjanya. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab yaitu *tarbiyah wa ta'lim* sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah *tarbiyah islamiyah*.

Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, mengajar, memberi-contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. orang Arab Mekah yang tadinya penyembah berhala, musyrik, kafir kasar dan sombong maka dengan usaha dan kegiatan nabi mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah Allah, mikmin, muslim, lemah lembut dan hormat pada orang lain.

Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran Islam. dengan itu berarti nabi telah mendidik membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim sekaligus berarti bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang pendidik yang berhasil apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam cirinya ialah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya.⁴

Dengan demikian secara umum dapat kita katakan bahwa pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim baik berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi atau masyarakat,

⁴ Achmad Sanusi, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2017). h144

menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami bahwasanya pendidikan Islam mempunyai dua makna yaitu secara bahasa dan istilah, secara bahasa dalam bahasa Arabnya adalah *Tarbiyah*, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah *tarbiyah islamiyah*. Sedangkan secara istilah pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim baik berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi atau masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam

Dalam bahasa inggeris nilai berarti *value*. Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, dan berguna. Hal ini tercermin pada firman Allah yang pertama, sejak pertama kali di turunkan sudah membawa nilai-nilai pendidikan.

Zakiah Darajat mengartikan nilai sebagai perekat keyakinan atau perasaan yang diyakini, sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola fikiran, perasaan maupun prilaku⁶ Dalam agama Islam nilai pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan hidup di dunia, yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat di pisahkan⁷.

Dalam uraian diatas penulis memahami nilai-nilai pendidikan agama Islam merupakan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran kehidupan manusia di muka bumi ini yang berkaitan terhadap hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). h 25-28

⁶ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h 8

⁷ Lukman Hakim, "Nilai-nilai Islam, Sikap dan Prilaku, SDIT Al-Muttaqin", *Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap dan Prilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya*, Vol. 10, No 1 (2012), h 77-78

Apabila kita lihat dalam sudut aspek-aspeknya nilai terbagi menjadi dua, yaitu : aspek normatif dan aspek operatif. Dalam nilai normatif nilai merupakan suatu pertimbangan, baik buruk, benar salah, hak dan batil. Sedangkan nilai operatif adalah nilai yang menjadi standarisasi perilaku manusia yaitu :

- a. Wajib, atau fardu, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa.
- b. Sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala.
- c. Mubah, yaitu apabila dikerjakan tidak berdosa serta tidak mendapatkan pahala dan apabila di tinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala pula.
- d. Makruh, yaitu apabila di kerjakan tidak berdosa, tetapi tidak disukai oleh Allah dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
- e. Haram yaitu, apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala⁸.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memahami bahwasannya aspek nilai terbagi menjadi dua, yaitu : nilai normatif merupakan suatu pertimbangan, baik buruk, benar salah, hak dan batil dan nilai operatif berupa standarisasi perilaku manusia, berupa wajib, sunah, makruh, mubah dan haram.

Dalam Pendidikan agama Islam terdapat bermacam-macam nilai Islam. Nilai itu didapatkan melalui sumbernya menurut Zakiah Darajat sumber nilai adalah :

- a. Nilai yang bersumber dari pemikiran yaitu penafsiran dan penjelasan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah,
- b. Nilai yang bersumber dari adat istiadat seperti tata cara komunikasi, interaksi antara manusia.
- c. Nilai yang bersumber dari kebiasaan dalam kehidupan, seperti tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara minum dan sebagainya⁹

⁸ Qiqi Yulianti Zakiyah, Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung.: Pustaka Setia, 2014), h 144

Dalam uraian diatas penulis dapat memahami bahwasannya sumber nilai dapat didapatkan dari pemikiran, penjelasan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, adat istiadat serta bersumber dari kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai tersebut menjadi pengembangan jiwa anak sehingga dapat memberikan *output* bagi pendidikan yang sesuai dengan masyarakat luas. Pendidikan Islam merupakan sebuah upaya terencana dalam membentuk kepribadian manusia muslim untuk mengubah tingkah laku menjadi lebih baik dengan di landaskan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Dengan banyaknya nilai-nilai pendidikan, peneliti mencoba membatasi pembahasan ini dengan nilai tauhid/aqidah, nilai syari'ah/ibadah, nilai akhlak dan nilai sosial/masyarakat.¹⁰

Dalam empat nilai ini tadi terdapat nilai esensial di dalamnya, nilai esensial adalah nilai yang mempercayai adanya kehidupan lagi setelah di dunia, kehidupan itu bisa di tempuh dengan cara menjaga hubungan baik kita kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia. Jadi peneliti dapat menyimpulkan ada dua hal yang akan di tanamkan melalui proses pendidikan Islam yaitu: nilai tentang ketaatan kepada Allah Swt dan nilai yang mengatur hubungan sesama manusia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam:

a. Nilai Aqidah

Secara etimologi akidah dari kata *aqd* yang berarti pengikatan. Akidah dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata *adod, ya'qidu, aqidatan* yang berarti ikatan, simpulan, perjanjian. sedangkan secara teknis aqidah berarti iman, keyakinan atau kepercayaan. Sehingga jika di simpulkan aqidah adalah apa yang di yakini oleh seseorang yang merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan membenaran kepada sesuatu.¹¹

⁹ Zakiyah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h 262

¹⁰ Ibid h 146

¹¹ Muhaimin, Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h

Sedangkan menurut istilah yaitu iman kepada Allah, MalaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, kepada hari akhir serta kepada qada' dan qadar¹². Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ مِمَّنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

(النساء : ١٣٦)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Qur'an) yang di turunkan kepada RasulNya serta kitab yang di turunkan sebelumnya barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu tersesat sangat jauh. (An-nisa: 136)

Dari ayat tersebut kita sebagai muslim mesti beriman kepada hal-hal yang sudah di tetapkan Allah. Keyakinan kepada hal yang di tetapkan Allah di sebut aqidah dan dalam Agama Islam keyakinan terhadap hal-hal yang di perintah Allah di sebut rukun iman. Para ulama mengembangkan kosep ilmu ini melalui ijtihadnya yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, usululudi, teologi Islam agar ilmu akidah ini semakin berkembang.¹³

Dalam penjelasan diatas peneliti memahami aqidah adalah suatu keyakinan atau iman kepada Allah, MalaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, kepada hari akhir serta kepada qada' dan qadar yang ada pada hati manusia kemudian disesuaikan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

¹² Shalih bin Fauzan bin Abdullah A-Fauzan, *Kitab Tauhid* (Jakarta: Darul Haq, cetak XXIX 2019), h 3

¹³ Said Agil Husni Al-munawar Akutansi, *Nilai-nilai Qur'an dalam System Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2009), h 81.

Karakteristik akidah Islam bersifat murni, baik dalam isi maupun prosesnya dimana hanyalah Allah yang wajib diyakini, diakui dan disembah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan hati tentang Allah sebagai tuhan yang wajib disembah, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal sholeh.¹⁴

b. Nilai Syari'ah

Syari'ah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim serta memuat segala ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah baik berupa larangan atau suruhan meliputi seluruh aspek hidupan dan kehidupan manusia.¹⁵

Syari'at ialah susunan peraturan dan ketentuan yang di syari'atkan tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungannya dengan tuhan, manusia serta alam semesta dan kehidupan¹⁶. Berbagai ragam dalam aturan-aturan maupun hukum-hukum yang ada tetapi dapat disimpulkan kepada dua bagain pokok :

- 1) Amal, yaitu kaum muslim yang mempercayai kebesaran Allah, membuktikan kebenaran Allah serta menunjukkan ketundukan jiwa kepada Allah hal ini disebut dalam Islam dengan Ibadah.
- 2) Usaha-usaha, yaitu merupakan jalan yang dipilih oleh kaum muslim untuk mencapai atau memelihara kepentingan mereka. Dengan memilih jalan tersebut di harapkan dapat terhindar terhadap bahaya diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bagian ini dalam Islam disebut Mu'amalat.

Dalam uraian diatas peneliti dapat memahami bahwasannya ibadah meliputi sholat, zakat, puasa dan haji

¹⁴ Rosihan Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h 15

¹⁵ Mohammad Daud Ali *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetak XVII 2012), h

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, cetak III 1994), h 73

mengingat maksud yang utama. Untuk membersihkan jiwa serta memurnikan kalbu, sedangkan mu'amalat meliputi urusan keluarga, pusaka, harta benda, pertukaran, hubungan dalam jama'ah kaum muslimin sendiri atau orang lain.

Secara garis besar, Islam membedakan ibadah menjadi dua bagian, yaitu ibadah khusus atau ibadah murni (*ibadah mahdhah*) dan ibadah yang berifat umum (*ibadah ghoiru mahdhah*).

Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang telah dijelaskan Allah Swt dan rasulnya baik dari segi tata cara, waktu dan ketentuan-ketentuan lainnya. Umat Islam melaksanakan ibadah ini sesuai dengan apa yang telah di jelaskan Allah Swt di dalam Al-Qur'an dan hadist rasulullah Saw. Pelaksanaannya harus mengikuti sesuai yang dikerjakan nabi tidak boleh di tambah atau di kurangi. Contohnya seperti sholat, puasa dan haji¹⁷.

Adapun ibadah ghoiru *mahdhah* adalah ibadah yang tata caranya tidak di jelaskan oleh Allah Swt. Ibadah ini menyangkut segala hal amal kebaikan yang diridhoi Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah ini sangatlah luas bentuknya, seperti: menyantuni anak yatim, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Semua ibadah ini diniatkan untuk mencari ridha dari Allah Swt¹⁸.

Dari uraian diatas penulis dapat memahami bahwsannya ibadah terbagi menjadi dua, yaitu: ibadah khusus atau ibadah murni (*ibadah mahdhah*) dan ibadah yang berifat umum (*ibadah ghoiru mahdhah*). Ibadah yang bersifat khusus merupakan ibadah yang telah di tentukan baik waktu, tata cara dan pelaksanaannya di dalam Al'Qur'an dan hadist seperti puasa, sholat dan haji. Sedangkan Ibadah yang bersifat

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keimanan yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h 3

¹⁸ Ibid h 108

khusus, merupakan ibadah yang meliputi segala hal amal kebaikan yang diridhoi Allah Swt, seperti menyantuni anak yatim, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan.

Selanjutnya bentuk-bentuk ibadah dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

- 1) Ibadah person: ibadah yang tidak melibatkan orang lain, melainkan ibadah ini dilakukan hanya orang yang bersangkutan sebagai makhluk Allah Swt yang otonomi. Yang termasuk dalam kategori ibadah ini adalah sholat, puasa, zakat dan sebagainya.
- 2) Ibadah antar person: suatu kegiatan yang pelaksanaannya dikehendaki antara kedua belah pihak. Contoh ibadah ini adalah pernikahan
- 3) Ibadah sosial: kegiatan interaktif antara individu dengan pihak yang lain dan disertakan dengan kesadaran diri sebagai hamba Allah. Bentuk Ibadah sosial ini adalah hubungan ekonomi, politik, budaya baik yang bersifat regional atau internasional¹⁹.

c. Nilai Akhlak

Secara etimologis *akhlak* dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan dalam terminologi ada beberapa definisi akhlak di antaranya :

- 1) Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan
- 2) Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

¹⁹ Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 280

- 3) Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai baik buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya.²⁰

Dari pengertian di atas penulis dapat memahami bahwa Akhlak adalah segala penilaian baik atau buruknya seseorang yang dapat dilihat karena terbiasa dilakukan, dilakukan tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan dari orang lain dan mengerjakannya ikhlas karena Allah ta'ala.

Pokok-pokok masalah yang di bahas dalam akhlak adalah perbuatan manusia, perbuatan tersebut selanjutnya di tentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Ahmad Amin mengatakan: “Bahwa objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut di tentukan baik atau buruk²¹. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji (*mahmudah*) dan akhlak tercela (*madzmumah*). Landasan pengukuran yang menyatakan baik atau buruk adalah

Al-Qur'an dan hadist. Akhlak terpuji diantaranya: akhlak terhadap Allah Swt, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap sesama. Sedangkan akhlak tercela diantaranya: musyrik, munafik, kikir dan lain sebagainya.²²

Secara umum Yunahar Ilyas membagi ruang lingkup akhlak menjadi:

- 1) Akhlak terhadap Allah Swt

Akhlak kepada Allah Swt diantaranya: taqwa, Ikhlas, khauf dan raja', tawakal, serta taubat kepada Allah swt.

²⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akidah* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam (LPPI), cet II: 2000), h 2

²¹ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet XV: 2017) h 6

²² Moh. Ardani, *Akhlak Tasawuf Nilai-nilai Akhlak atau Budi Pekerti dalam Ibadah dan Tasawuf*, (Jakarta: CV Karya Mulia, 2005), h 80

2) Akhlak terhadap Rasulullah Saw

Akhlak terhadap Rasulullah Saw diantaranya: Mencintai dan memuliakannya, mengikuti dan menaatinya, mengucapkan sholawat dan salam atasnya.

3) Akhlak terhadap pribadi

Akhlak terhadap pribadi diantaranya: jujur, dapat dipercaya, memelihara dari hal-hal yang tidak baik, rendah hati, malu, sabar dan pemaaf.

4) Akhlak terhadap keluarga

Akhlak terhadap keluarga diantaranya: berbakti kepada orang tua, silaturahmi dengan karib kerabat.

5) Akhlak terhadap masyarakat

Akhlak dalam bermasyarakat diantaranya: bertamu dan menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, pergaulan yang baik dan ukhwah Islamiyah.

6) Akhlak terhadap Negara

Akhlak terhadap negara diantaranya: musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar dan hubungan bai antara pemimpin dan yang dipimpin.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memahami bahwa secara umum ruang lingkup akhlak adalah : Akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada Rasulullah Saw, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara.

d. Nilai sosial/masyarakat

Dalam masyarakat pergaulan manusia di bumi sangatlah penting, dengan kata lain nilai sosial adalah hal-hal yang mencakup berbagai norma-norma, kesopanan dan segala bentuk yang di tetapkan manusia, misalnya: gotong royong, toleransi, kerja sama, ramah tamah, solidaritas, kasih sayang antara manusia, perasaan simpati dan empati terhadap sahabat

dan orang lain disekitarnya. Nilai sosial merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah diakui dan di patuhi bersama oleh suatu kelompok masyarakat²³.

Nilai sosial antara masyarakat satu dan yang lainnya dapat berbeda-beda, setiap masyarakat memiliki ciri khas nilai sosialnya tersendiri yang kemudian membentuk suatu identitas masyarakat yang khas. Contohnya sebagai bangsa Indonesia kita berpegang teguh terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang bersifat gotong royong dan keramah tamahan. Kedua nilai tersebut merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Maka dari itu, nilai sosial sering kali menjadi pegangan hidup oleh masyarakat luas dalam menentukan sikap di kehidupan sehari-hari, juga menjadi nilai hidup manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Nilai-nilai sosial tidak diperoleh begitu saja saat ia lahir, namun dengan sistem nilai yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dengan penyesuaian di masyarakat sekitar.

Dalam uraian diatas penulis dapat memahami bahwasannya nilai sosial pada setiap tempat berbeda-beda hal ini menjadikan suatu kehasan dalam lingkungan tersebut. Nilai sosial juga di terbentuk karena kesepakatan masyarakat pada daerah tersebut.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. maka, pendidikan karena merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan tujuannya bertahap dan bertingkat. tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Kalau kita melihat kembali pengertian pendidikan Islam akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi *Insan Kamil* dengan pola taqwa. *Insan kamil* artinya

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), h 319

manusia utuh rohani dan jasmani dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Swt. Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat nanti. tujuan ini kelihatannya terlalu ideal sehingga sukar dicapai tetapi dengan kerja keras yang dilakukan secara berencana dengan kerangka-kerangka kerja yang konsepsional mendasar pencapaian tujuan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Ada 2 tujuan pendidikan:

a. Tujuan umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil dengan pola taqwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut.

b. Tujuan akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhir terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola taqwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengemban, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. orang yang sudah taqwa dalam bentuk insan kamil masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak

luntur dan berkurang meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal.

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah swt sebagai muslim yang merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap tuhan nya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam tersebut.²⁴

4. Landasan Pendidikan Islam

Setiap usaha kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. oleh karena itu pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. landasan itu terdiri dari Al-qur'an Sunnah nabi Muhammad saw dan dapat dikembangkan dengan ijtihad.

a. Al-qur'an

Al-qur'an ialah firman Allah swt berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad saw, di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut dengan aqidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut dengan syari'ah.

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan iman tidak banyak dibicarakan dalam Al-qur'an, tidak sebanyak ajaran yang berkenaan dengan amal perbuatan ini menunjukkan bahwa amal itulah yang paling banyak dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt dengan dirinya sendiri dengan manusia sesamanya dengan amal dan lingkungannya dengan makhluk lainnya termasuk dalam ruang lingkup amal saleh atau Syari'ah.

²⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), cet IV, hlm 301.

Pendidikan, karena termasuk ke dalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakat. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut oleh karena itu pendidikan Islam harus menggunakan Al-qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. dengan kata lain pendidikan Islam harus berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad disesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan.

b. Sunnah

Sunnah ialah segala bentuk perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah Saw. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah

Al-qur'an, seperti Al-qur'an Sunnah juga berisi akidah dan syariah Sunah berisi petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa untuk itu Rasul saw menjadi guru dan pendidik utama. beliau sendiri mendidik pertama dengan menggunakan rumah

Al-Arqam Bin Abi Al-Arkam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis ketiga dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam. Oleh karena itu sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya, Mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah istilah para fuqaha yaitu pemikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan

syariat Islam untuk menetapkan/ menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-qur'an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-qur'an dan Sunnah, namun demikian ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid tidak boleh bertentangan dengan isi Al-qur'an dan Sunnah tersebut. karena itu ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasul saw wafat.

Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang isi hati dalam bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja di bidang materi atau isi melainkan juga di bidang sistem dalam arti yang luas.

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup.

Ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah adalah bersifat pokok-pokok dan prinsip-prinsipnya saja. Bila ternyata ada yang sedikit terperinci, maka perincian itu adalah sekedar contoh dalam menerapkan yang prinsip itu. sejak diturunkan sampai Rasulullah saw wafat, ajaran Islam telah tumbuh dan berkembang melalui Ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula. sebaliknya ajaran Islam sendiri telah berperan mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan muslim.²⁵

²⁵ Aminol Rosid Abdullah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h.13-14

B. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian dan Landasan Hukum Pernikahan

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat atau *misaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.²⁶

Sementara menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “pernikahan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”²⁷

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu bersifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat diajak kerjasama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup rumah tangga.

Namun demikian, menurut jumbuh hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- a. Wajib, Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, maupun memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah, Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c. Makruh, Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak samapai pada tingkat yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Hukum makruh

²⁶ Departemen Agama RI. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 2000, h. 14

²⁷ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

bagi Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain.

- d. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.
- e. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan hukum dalam menikah ada lima yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Masalah pernikahan dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat pernikahan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Calon mempelai pengantin pria:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Rida terhadap pernikahan tersebut/ tidak dipaksa
 - 4) Tidak ada halangan syara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 5) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 6) Tidak mempunyai istri empat
- b. Calon mempelai pengantin wanita:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang bahwa ia wanita
 - 3) Rida terhadap pernikahan tersebut
 - 4) Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau

²⁸ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) h. 8-9

muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

- 5) Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- c. Wali nikah:
- 1) Wali hendaklah seorang laki-laki
 - 2) Muslim
 - 3) Baligh
 - 4) Adil (tidak fasik)
- d. Dua orang saksi
- 1) Dua orang laki-laki
 - 2) Muslim
 - 3) Balig
 - 4) Berakal
 - 5) Melihat dan mendengar
 - 6) Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
- e. Ijab qabul, pernikahan wajib dilakukan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan), Ijab dilakukan pihak wali memepelai wanita atau walinya, sedangkan qobul dilakukan mempelaai laki-laki atau walinya, diantara syarat-syaratnya adalah:
- 1) Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti
 - 2) Tidak mengandung makna yang meragukan
 - 3) Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad
 - 4) tidak berbeda dengan ijab²⁹

Berdasarkan uraian diatas peneliti memahami bahwa pernikahan di dalam islam memiliki rukun dan syarat, rukun itu terdiri dari mempelaai laki-laki, mempelaai perempuan, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul.

²⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center: 2019) h. 21-23

3. Hikmah Pernikahan

Dalam sebuah anjuran dari Allah tentulah mempunyai hikmah, begitupula anjuran dalam menikah, berikut ini beberapa hikmah pernikahan dalam Islam, diantaranya:

- a. Allah akan memberikan kecukupan dan akan menolongnya kepada mereka yang menikah karena ingin menjaga dirinya agar tidak jatuh ke lembah maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

- b. Pernikahan untuk menghadirkan ketenangan (kesenangan), rasa cinta (mawaddah) dan rahma (kasih sayang) dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Allah menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri yang dimaksud adalah Allah ciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam di sebelah kiri yang paling pendek, dalam artian pasangan hidup harus laki-laki dan perempuan dari golongan manusia, bukan dengan hewan atau golongan jin. Agar tercipta manfaat

atau kemaslahatan yang besar pada diri manusia. Dan terciptanya keluarga yang Sakinah (perasaan nyaman, damai, tenang, dan tenang kepada yang dicintainya), Mawaddah (cinta kasih, persahabatan, keinginan untuk bersama) dan Rahmah (kasih sayang dan kelembutan).

- c. Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Mengingatn kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengingatkan akan kekuasaan-Nya. Menjaga kekeliruan pandangan yang menyakitkan dan merendahkan wanita dan menjaga keluarga dengan dipelihara kekeluargaan ini, dikokohkan tali temalnya, dimantapkan bangunannya, dan dilindungi dari segala hal yang melemahkan bangunan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas hikmah pernikahan dalam Islam diantaranya yaitu Allah akan memberikan kecukupan dan akan menolongnya kepada mereka yang menikah karena ingin menjaga dirinya agar tidak jatuh ke lembah maksiat, Pernikahan untuk menghadirkan ketenangan (kesenangan), rasa cinta (mawaddah) dan rahma (kasih sayang) dalam keluarga, Untuk

mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang.³⁰

4. Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Lampung

Seperti halnya pernikahan adat di berbagai budaya, dapat dinilai dari perspektif pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam konteks pernikahan adat Lampung dapat berperan penting untuk mengarahkan masyarakat menuju integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan mereka, pernikahan adat Lampung adalah suatu bentuk ikatan pernikahan yang dijalankan sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Lampung. Pernikahan adat ini mencakup serangkaian ritual dan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam perspektif pendidikan Islam, pernikahan adat Lampung dapat dievaluasi dari sudut pandang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa aspek yang bisa diperhatikan dalam pendidikan Islam dalam pernikahan adat:

a. Akad Nikah dan Syarat-syarat Islam

Pernikahan adat Lampung melibatkan proses akad nikah sebagai bagian integral dari upacara pernikahan. Dalam pendidikan Islam, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Hal ini melibatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai syarat-syarat sahnya akad nikah, serta keterlibatan pihak yang berkompeten secara agama. Pendidikan Islam dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya akad nikah dalam Islam.

Menekankan syarat-syarat sahnya akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, seperti persetujuan dari kedua belah pihak, wali yang memenuhi syarat, saksi yang adil, dan lainnya.

³⁰ Agus Hidayatullah, *Aljamil Al Qur'an Tajwid Warna Terjemah Perkata Terjemah Inggris*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara), h. 354

b. Mahar dan Kesederhanaan

Pernikahan adat Lampung sering melibatkan pemberian mahar sebagai salah satu bagian dari proses pernikahan. Dalam pendidikan Islam, pemberian mahar seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran, dan nilainya tidak boleh membebani pihak yang memberikan. Prinsip kesederhanaan dalam mahar sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kemampuan ekonomi. Pendidikan Islam dapat menyoroti konsep kesederhanaan dalam pemberian mahar dan menekankan bahwa nilainya sebaiknya tidak membebani pihak yang memberikan. Memahami bahwa mahar seharusnya mencerminkan nilai yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c. Peran Tokoh Agama dalam Pernikahan

Pendidikan Islam mengakui pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan nasehat dan bimbingan. Dalam pernikahan adat Lampung, melibatkan tokoh agama untuk memberikan nasehat Islami dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama adalah aspek yang penting. Pendidikan Islam dapat menekankan peran penting tokoh agama dalam memberikan panduan dan bimbingan terkait pernikahan. Melibatkan tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam dapat menjadi langkah positif untuk membimbing masyarakat menuju pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Islam.

d. Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat

Pendidikan Islam mengajarkan tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi adat. Dalam pernikahan adat Lampung, penting untuk memastikan bahwa tradisi-tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan jika perlu, dapat diadaptasi agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam tradisi adat adalah suatu usaha untuk memadukan dan menyelaraskan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi atau adat yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat tertentu. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk menjaga keberlanjutan

tradisi adat sambil memastikan bahwa nilai-nilai agama Islam dihormati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Dengan demikian peneliti memahami bahwa Pendidikan Islam dalam pernikahan adat dapat dievaluasi dari sudut pandang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaannya diantaranya adalah, akad nikah dan syarat-syarat Islam, mahar dan kesederhanaan, peran tokoh agama dalam pernikahan, Integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi adat.

C. Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang

1. Pengertian Adat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur Interaksi masyarakat. dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja³².

Di dalam adat diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana bertindak dan. Ia berkembang sebagai sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, adat akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama Ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma dan adat istiadat. Iya berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, Adat juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh. Unsur terkecil dari sistem adalah simbol.

³¹ Anshori Djausal, Aminuddin Thabib, dkk, *Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang Sungkai*, (Bandar Lampung:Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang, 2002).h 87

³² Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedia Islam Jilid I*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, Cet IV 2015), h.21.

Simbol meliputi simbol konstitusif (berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (berbentuk ilmu pengetahuan), dan simbol penilai norma.

Selain itu adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang,
- b. Dilakukan terus-menerus,
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat.

Pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Setiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat yang berbeda. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi masyarakat dan ini merupakan sumber pokok dari paham hukum adat.³³

2. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

a. Pengertian Masyarakat Pepadun

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua, yaitu *sai batin* dan *pepadun*, dalam hal ini kedua etnis tersebut mempunyai pedomaan hidup dalam bermasyarakat. *Piil pesenggiri* mereka menyebutnya, falsafah hidup *piil pesenggiri* sebagai salah satu sisi kehidupan yang mengakar pada masyarakat dipercaya mampu menjadi pola pengatur tingkah laku seseorang dan kelompok masyarakat, sehingga apabila nilai-nilai luhur tersebut dapat dijalankan dengan baik maka secara

³³ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018), hlm 1-2.

tidak langsung maka secara langsung kehidupan masyarakatpun akan berlangsung baik.³⁴

Masyarakat adat Lampung pepadun adalah salah satu dari kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah daratan tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kana, Way Seputih (Pubian). Masyarakat pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut *penyimbang*. Gelar ini sangat dihormati dalam adat pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang* dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk berstatus sosial tertentu, selama orang tersebut dapat melaksanakan upacara adat *cakak pepadun*. Gelar atau setatus sosial yang dapat diperoleh melalui *cakak pepadun* diantaranya gelar Sunttan, Raja, Pangeran, Dalam.

Nama pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *cakak pepadun*. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“Dau”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Pepadun adalah tahta kedudukan Penyimbang atau tempat seorang Raja duduk dalam kerajaan Adat. Pepadun digunakan pada saat pengambilan gelar kepenyimbangan (Pemimpin Adat).

³⁴ Chairul Anwar, *Orasi Ilmiah: Orientasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Revolusi Mental Dan Pembangunan Karakter Bangsa* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 6

Kegunaan Pepadun adalah sebagai simbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang penyimbang yang sudah bergelar Suttan diatas Pepadun sendiri/ Pepadun warisan nenek/ orang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk diatasnya adalah raja
- b. Bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya.

Adat Pepadun didirikan sekitar abad ke-16 pada zaman Kesultanan Banten. Masyarakat Adat Pepadun terdiri dari:

- a. Abung Siwo Mego Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah Adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- b. Mego Pak Tulang Bawang Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah Adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- c. Pubian Telu Suku Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah Adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
- d. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan Masyarakat Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan mendiami Sembilan wilayah Adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, dan Kasui.³⁵

b. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Pepadun

Tradisi yang ada dimasyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi wujud kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang terus menerus dijadikan pegangan hidup, nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Kearifan lokal juga merupakan suatu yang asli, khas, yang belum

³⁵ Abdulah, Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung, (Bandar Lampung: 2008), h. 230-231.

tercampur oleh budaya luar yang berisi kebaikan untuk menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.³⁶ Begitu pula dengan kekerabatan yang ada di Masyarakat Lampung Pepadun.

Kekerabatan yang dimaksud disini adalah keluarga dekat/sanak saudara yang bertalian keluarga sedarah-daging. Kehidupan kekerabatan ini dalam suku lampung pepadun disebut menyanak warei, yaitu semua keluarga baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan darah maupun karena akibat dari pernikahan atau bertalian adat mewarei. Setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya didalam kelompok kekerabatannya.

Masyarakat suku lampung pepadun menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat, setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan. Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk pernikahan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena pernikahan.

1) Kelompok kekerabatan yang bertalian darah.

Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga apak kemaman, kelompok warei dan kelompok anak,

- a) Kelompok warei, yaitu: Kelompok warei ini terdiri dari saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki keatas dan kesamping termasuk saudara-saudara perempuan yang

³⁶Eni Nopia, Chairul Anwar, Guntur Cahaya Kesuma, *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Vol. 3 No 2, 2022. h. 172

belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki.

- b) Kelompok apak kemaman, terdiri dari semua saudara-saudara ayah yang laki-laki atau paman, baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk / kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan apak kemaman, penyimbang berhak untuk meminta pendapat nasihat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara apak kemaman. Sebaliknya apak kemaman berhak diurus dan berkewajiban untuk menasihati.
 - c) Kelompok adek-warei, yaitu terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
 - d) Kelompok anak, yaitu yang terdiri dari anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orangtua atau ayah kandungnya.
- 2) Kelompok kekerabatan yang bertalian pernikahan. Kelompok ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok, yaitu kelompok kelama, kelompok lebu, kelompok benlung dan termasuk pula kelompok kenubi serta adapula kelompok pesabaian, kelompok mirul mengiyan dan merau serta lakau. Kelompok kelama, yaitu saudara-saudara laki-laki dari pihak ibu dan keturunannya.
- a) Kelompok lebu, yaitu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dari pihak ibunya ayah (nenek) dan keturuannya.
 - b) Kelompok benlung, yaitu terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah dan keturunannya.
 - c) Kelompok kenubi, yaitu terdiri dari anak-anak saudara-saudara dari pihak ibu bersaudara dan keturunannya.
 - d) Kelompok pesabaian (sabay-besan), yaitu kekerabatan dikarenakan adanya pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
 - e) Kelompok mirul-mengiyan, merau dan lakau, yaitu terdiri dari semua saudara-saudara perempuan yang

telah besuami (mirul) dan para suaminya (mengiyan) kemudian saudara-saudara dari mirul dan mengiyan tersebut yang merupakan ipar (lakau) para mirul bersaudara suami serta para mengiyan bersaudara istri yang disebut marau.

3) Kelompok kekerabatan yang bertalian adat mewarei.

Timbulnya hubungan kekerabatan ini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki atau tidak mempunyai warei atau saudara. Bentuk-bentuk pertalian adat mewarei ini antara lain:

- a) Anak angkat, yaitu anak yang diangkat oleh penyimbang yang dilakukan dengan cara ngakuk ragah (mengambil anak laki-laki).
- b) Mewarei adat / bersaudara orang luar. Sah nya mengambil anakanak laki-laki atau mengambil anak sebagai anak sendiri dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dengan dilakukan upacara adat disaksikan oleh majlis perwakilan adat ataupun tidak. Kedudukan anak angkat adalah merupakan hasil suatu pengakuan dan pengesahan warga adat persekutuan, apabila berstatus sebagai anak penyimbang, maka ia akan mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah angkatnya. Demikian pula dengan bersaudara angkat kedudukannya didalam kekerabatannya yang baru, berdasarkan status sebelumnya, apabila ia seorang penyimbang, maka kedudukannya sama dengan orang yang mewarei atau mengangkat saudara.³⁷

³⁷ Sabaruddin Sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatun, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), h. 67-74.

c. Adat Kelahiran

1) Prosesi Kelahiran

Kelahiran dalam keluarga adat masyarakat Gedung Ketapang merupakan proses awal perjalanan, dimana anak yang baru lahir diberitakan kepada seluruh keluarga besar dan warga adat dengan membagikan *sagon* (olahan makanan yang terbuat dari buah kelapa) yang telah disiapkan jauh hari sebelumnya. Hal ini dikenal dengan istilah *minjak jak kubang* atau *ruyang-ruyang*.

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan keluarga besar dan warga adat untuk melaksanakan *pengruah* yaitu, syukuran aras kelahiran bayi dengan mengadakan aqiqah. Biasanya dalam acara ini pihak mertua dari keluarga istri datang dengan membawa perlengkapan bayi dan pada saat itu bayi di beri nama adat (*adok*). Menginjak usia anak-anak dilanjutkan dengan upacara khitanan bagi anak laki-laki³⁸.

Menurut uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa masyarakat Gedung Ketapang telah menggunakan adat istiadatnya sejak dini yaitu ketika seorang bayi dilahirkan, setelah bayi dilahirkan orang tua memberi tau kepada keluarga besar dan warga adat dengan membagikan makanan olahan yang terbuat dari buah kelapa yang biasa disebut *sagon*. Selanjutnya keluarga mengadakan aqiqah dan syukuran selain di beri nama oleh orang tua bayi, bayi ini juga akan diberikan nama adat pada saat acara berlangsung. Menginjak usia anak-anak dilanjutkan dengan upacara khitanan bagi anak laki-laki.

Begitu pula *pengruah* merupakan ajang silaturahmi keluarga besar dan warga adat dengan memotong hewan aqiqah dan memakannya bersama-sama dalam hal ini sudah sangat jelas rangkaian adat di atas terdapat nilai nilai akhlak yang terintergritas dengan nilai-nilai adat.

³⁸ Eka Saputra (Suntan Kepala Migo), Masyarakat Adat, *Pra-Penelitian Wawancara*, di desa Gedung Ketapang 12 Januari 2024.

2) Prosesi Penentuan Kedudukan

Adat kebumian merupakan prosesi adat yang dilakukan serta menentukan kedudukannya di tengah keluarga dan masyarakat adat, dalam hal ini dibagi kedalam enam tingkatan yaitu:

a) *Menggawa Batas Nguruk Maju*

Yaitu seseorang mengganti nama dengan nama adat yang sesuai dengan kedudukannya dalam pepadun, dibebaskan bergaul dalam keluarga saja belum bebas dengan dengan pihak keluarga lain dalam desanya dan belum wajib menghadiri upacara adat yang lebih tinggi.

b) *Menggawa Batas Nguruk Maju Laju Turun Mandi*

Yaitu seorang yang yang telah berhak memakai nama adat (*adok*), juga telah berhak bercampur dengan masyarakat adat, baik dalam lingkungan keluarga pepadun sendiri ataupun pepadun lain. Masyarakat adat yang ada di kampungnya berhak mengundang dan diundang dalam urusan adat.

c) *Menggawa Batas Nguruk Maju Laju Trun Mandi, Turun Ngini*

Yaitu seorang yang yang telah berhak memakai nama adat (*adok*), juga telah berhak bercampur dengan masyarakat adat, baik dalam lingkungan keluarga pepadun sendiri ataupun pepadun lain. Masyarakat adat yang ada di kampungnya berhak mengundang dan diundang dalam urusan adat. Dan juga telah berhak duduk sebagai *perwatin* dalam *sesat*, dimana jika tidak di undang sudah bisa mengajukan denda *slip* yang ada dalam adat cempala.

d) *Menggawa Batas Nguruk Maju Laju Trun Mandi, Turun Ngini Laju Peradu Bicara*

Yaitu seorang yang yang telah berhak memakai nama adat (*adok*), juga telah berhak bercampur dengan masyarakat adat, baik dalam lingkungan keluarga pepadun sendiri ataupun pepadun lain. Masyarakat adat yang ada di kampungnya berhak

mengundang dan diundang dalam urusan adat. Dan juga telah berhak duduk sebagai *perwatin* dalam *sesat*, dimana jika tidak di undang sudah bisa mengajukan denda *selip* yang ada dalam adat cempala. Dan juga orang tersebut sudah mempunyai hak bicara, mengajukan pendapat dalam siding adat yang di laksanakan oleh *perwatin*.

e) *Menggawa Tuhha (Cakak Pepadun)*

Yaitu seseorang yang telah melaksanakan semua rangkaian adat kebumian sebelumnya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Serta telah memiliki hak adat sepenuhnya dari lingkungan dan telah menyandang *adok suntan. Silih Tegi*

Yaitu seseorang yang telah memiliki *adok suntan* dan sudah menyerahkan segala hak kepemimpinannya kepada anak yang akan menggantikannya dengan melaksanakan upacara gawi.³⁹

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami bahwa dari seluruh prosesi adat seseorang, di mana ada perbedaan perlakuan antara mereka yang sudah melaksanakan adat dengan yang belum. Hal ini hanya berlaku dalam upacara adat saja, selebihnya tetap sama dihadapan hukum agama maupun hukum negara.

2. Hubungan Sosial

1) Adat Warisan

Dalam Hal ini adat warisan dibagi menurut sifatnya yaitu, warisan adat dan warisan harta peninggalan. Yang dimaksud dengan warisan adat meliputi sarana pakaian, rumah adat, harta pusaka. Mengenai warisan adat ini sepenuhnya dikuasai oleh anak laki-laki tertua dari keturunan bapak dalam (*punyimbang*), dengan kewajiban menjaga dan melestarikan hak tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan warisan harta peninggalan adalah seluruh harta peninggalan hasil

³⁹ KH. Erwinto, Tokoh Agama, *Pra-Penelitian Wawancara*, 2 Juli 2023.

usaha pewaris yang diperuntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketetapan itu sesuai dengan pasal 198 ketetapan adat sebagai berikut:

- a) Penyisihan untuk suami/istri pewaris 10%
- b) Pembagian untuk anak tertua laki-laki dari keturunan bapak (*punyimbang*) 30%
- c) Anak perempuan yang sudah menikah (*pirul*) 10%
- d) Anak laki-laki 50% dibagi dengan jumlah laki-laki.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan memang salah satu keluarga yang tidak menerima hukum adat dalam masalah harta, maka diselsaikan menurut hukum Islam. Artinya walaupun dalam hukum adat yang mayoritas mendapatkan warisan harta adalah laki-laki tetapi hukum adat masih memberikan keluasan kepada masyarakat adat untuk menyelasikannya menurut hukum Islam.

2) Adat Cerai Talak

Bagi warga adat yang dengan terpaksa bercerai maka hukum adat menjatuhkan sanksi bagi pelakunya dengan adat kebumian yang bersangkutan rusak, tidak diperkenankan lagi mengikuti acara adat dan anak-anak yang bersangkutan terkena cempala. Untuk mengembalikan kedudukannya dalam adat yang bersangkutan harus membersihkan kembali pepadunnya yang sudah rusak dengan gawi *kebersihan bumi*.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memahami bahwasannya Artinya dalam hukum adat penceraian dicegah dengan peraturan yang ketat, tetapi tetap memberikan peluang bagi warga adat yang memang dalam keadaan yang tidak dapat dihindari untuk melakukan penceraian. Hal ini berprinsip sesuai dengan prinsip Islam bahwa penceraian itu diperkenankan namun dibenci Allah Swt, ini merupakan

⁴⁰ Efendi Bahri (Suntan Raja Adat), Tokoh Adat, *Pra-Penelitian Wawancara Pribadi*, 11 Juli 2023.

⁴¹ Khollaqul Arif (Raja Turunan), Masyarakat Adat, *Pra-Penelitian Wawancara Pribadi*, 16 juli 2023.

akhlak terhadap Allah Swt yang mana khauf serta taat atas perintah Allah Swt.

3) Adat Kematian

Dalam adat kematian tidak diatur secara khusus dalam peraturan adat, tetapi tetap mengumpulkan masyarakat adat untuk memberitahukan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Pemberitahuan secara adat ini biasanya bagi mereka yang telah melaksanakan adat kebumian dan dilaksanakan bersama dengan membaca do'a bagi almarhum, dikenal dengan *niga mitu*⁴².

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa adat kematian merupakan budaya lokal yang sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadist itu sendiri. Melihat dari rangkaian masyarakat adat sudah sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai Islam terlebih nilai akhlak itu sendiri, sebab seluruh masyarakat adatnya penganut agama Islam. Karena di dalam adat cempala seseorang yang keluar dari agama Islam, berarti keluar pula dari adat.

1. Pedoman Hidup Masyarakat Lampung

b. *Piil Pesenggiri*

Piil pesenggiri adalah suatu sifat malu mengerjakan pekerjaan yang di larang serta harga diri yang terkandung didalamnya dan menunjukkan keteguhan dan kemandirian masyarakat Lampung dalam pergaulan sehari-hari, sehingga dapat menegakkan nilai-nilai luhur yang kuat di dalam masyarakat. Harga diri tersebut bukan diartikan sebagai suatu rasa untuk membanggakan diri, namun maknanya ialah sebuah motivasi agar hidup selalu memperjuangkan nilai positif, lebih bersemangat, lebih percaya diri, serta sanggup menerima tantangan dan tidak mudah putus asa⁴³.

⁴² Eka Saputra, (Suntan Kepala Migo) Tokoh Adat *Pra-Penelitian Wawancara*, Tanggal 15 juli 2023.

⁴³ Hayun (Suntan Raja Sebuai), Tokoh Adat, *Pra-Penelitian Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2023.

Berdasarkan uraian di atas *Piil pesenggiri* merupakan salah satu falsafah yang dimiliki masyarakat Lampung, yang bermakna keteguhan serta kemandirian masyarakat Lampung. *Piil pesenggiri* ini dijadikan sebagai suatu harga diri dan landasan dalam berfikir, bertindak juga berperilaku. Harga diri tersebut bukan diartikan sebagai suatu rasa untuk membanggakan diri, namun maknanya ialah sebuah motivasi agar hidup selalu memperjuangkan nilai positif, lebih bersemangat, lebih percaya diri, serta sanggup menerima tantangan dan tidak mudah putus asa. Contohnya orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin.

c. *Bejuluk Adek*

Juluk adalah nama lain atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang masih kecil atau belum menikah yang sifatnya juga bertingkat, sedangkan *adek* adalah nama lain atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menikah yang sifatnya juga bertingkat/berkata.

Bejuluk adek mengandung sebuah arti suka terhadap nama baik serta gelar yang terhormat dan dapat diartikan sebagai suatu simbol kepemimpinan. Sebab masyarakat suku Lampung yang memiliki gelar adat yang tinggi akan dianggap sebagai panutan masyarakat, oleh karena itu seseorang yang memiliki gelar tinggi akan merasa malu jika berlaku yang tercela dan tidak sepatasnya⁴⁴. Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami bahwasanya *bejuluk adek* Contohnya memberikan nama adat kepada anak keturunannya.⁴⁵

d. *Nemui Nyimah*

Nemui secara bahasa berasal dari kata benda yaitu *temui* yang berarti tamu dan kemudian menjadi kata kerja yakni *nemui* yang artinya bertamu ataupun silaturahmi/mengunjungi, kemudian *nyimah* yang berasal dari kata benda yaitu *nyimah*

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Madar Maju, 1998), h 130-131.

⁴⁵ Sulistyowati dan Irianto, *Piil pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung*, Universitas Indonesia, Depok, Vol. 15, No 2 (2011), hlm. 143.

yang diartikan sebagai memberi atau pemurah. Sedangkan menurut harfiah *nemui nyimah* dapat diartikan sebagai suatu sikap pemurah, suka memberi, santun, terbuka tangan dan menerima yang sesuai kemampnnya.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa *Nemui nyimah* merupakan sikap ramah tamah, sopan santun, bermurah hati, penuh keakraban terhadap semua pihak yang datang. Contohnya menghormati tamu.

e. *Nengah Nyampur*

Nengah nyampur terbagi menjadi dua kata *nengah* yaitu ketengahan dalam artian bergaul dan juga terbiasa, sedangkan *nyampur* ialah bercampur atau berinteraksi kepada orang lain. Jadi *nengah nyampur* ialah suatu gambaran rasa sosial yang tinggi dari masyarakat Lampung yang senantiasa bergaul, bersahabat dan selalu mengutamakan rasa kekeluargaan dan aktif dalam pergaulan di masyarakat dan tidak individualistis.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat memahami bahwa *nengah nyampur* merupakan sikap suka bergaul, aktif dalam pergaulan bermasyarakat, tidak individualistik dan mempunyai sikap toleransi terhadap sesama. Contohnya seseorang yang senang bergaul dengan siapapun serta tidak pilih dalam bergaul baik dengan orang yang derajatnya tinggi ataupun rendah.

f. *Saka Sambayan*

Suku Lampung menyebut gotong royong sebagai *saka sambayan*. Bergotong royong dalam mengerjakan suatu hal secara bergantian sebenarnya mengandung filosofi bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Secara individual manusia selain dapat membantu orang lain juga pasti butuh bantuan orang lain. Sementara sebagai makhluk sosial, manusia baiknya saling tolong menolong secara ikhlas tanpa mengharap balasan apapun⁴⁸.

⁴⁶ Muhammad Candra Syahputra, *Pendidikan Multikultural dalam Budaya Nemui Nyimah*, (El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol 14, No. 1, 2020, h 90.

⁴⁷ Ansori Djausal, *Op. Cit* h. 42.

⁴⁸ *Ibid* h 43.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memahami bahwasannya filosofi suku Lampung yang terakhir ini berarti gotong royong, hal ini dapat terlihat jelas dengan mengutamakan kepentingan bersama dan kekeluargaan dari pada kepentingan pribadi disebabkan manusia merupakan makhluk sosial yang mana dianjurkan untuk saling tolong menolong. Contohnya jika ada masyarakat yang ingin melaksanakan acara, maka masyarakat yang lain berbondong-bondong menolong, baik dalam menyiapkan makanan, tempat dan lain-lain.

Sedangkan Rentetan adat budaya yang telah diuraikan di atas dilaksanakan oleh masyarakat adat dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan ajaran agama Islam, sehingga adat yang dilaksanakan melahirkan budaya lokal yang Islami.

Dalam uraian di atas peneliti dapat menyatakan bahwasannya unsur ini merupakan cerminan dari berbagai perilaku kehidupan orang Lampung pepadun dan merupakan dasar sebagai penyangga untuk menegakkan nilai-nilai luhur.

1. Eksistensi Cangget dalam Kebudayaan Lampung

Masyarakat Lampung memiliki banyak kekayaan budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi cangget yang mengiringi pelaksanaan upacara Cakak Pepadun atau upacara naik takhta adat di kalangan Masyarakat Lampung Pepadun. Cangget adalah tradisi yang berupa tarian adat, yang dibawakan oleh para anak gadis penyimbang atau ketua adat setempat.

Tidak seperti tarian yang lainnya, tarian Cangget tidak dapat ditarikan oleh sembarangan orang. Penari di dalam Cangget ini adalah orang-orang tertentu yang memang secara adat diperbolehkan. Cangget bukanlah tarian biasa, melainkan tarian yang terikat pada ketentuan adat Lampung. Martiara dalam penelitiannya bahkan menyebut bahwa Cangget bukan sekedar tarian, melainkan adalah sebuah pesta adat. Disebut demikian karena tradisi ini melibatkan banyak orang, disaksikan oleh banyak orang, dan terikat pada ketentuan-ketentuan adat. Prosesi pelaksanaan, pakaian yang digunakan, posisi tempat duduk, dan berbagai macam hal lainnya diatur sesuai dengan ketentuan adat.

Cangget adalah prosesi yang mengiringi upacara Cakak Pepadun atau upacara naik takhta adat. Oleh karenanya, waktu pelaksanaan dari cangget ini juga tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun tersebut. Cangget adalah salah satu rangkaian prosesi Cakak Pepadun yang penting, dan biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakannya prosesi Cakak Pepadun. Cangget biasanya dilakukan pada malam hari selepas isya, hingga larut malam, dan bahkan hingga dini hari. Tarian ini bawakan oleh anak-anak gadis penyimbang adat yang biasanya berjumlah 20-30 orang, jadi bukan dilakukan oleh sembarangan orang.

Para penari di tradisi Cangget ini adalah anak-anak gadis penyimbang adat yang mengenakan pakaian khusus. Anak-anak penyimbang marga mengenakan pakaian berwarna putih, anak-anak penyimbang tiyuh mengenakan pakaian berwarna kuning, sementara anak-anak penyimbang suku mengenakan pakaian berwarna merah. Dari posisi tempat duduk, masing-masing juga sudah diatur sesuai dengan kedudukan. Barisan terdepan adalah posisi untuk anak-anak penyimbang marga, disusul dengan barisan untuk anak-anak penyimbang tiyuh, dan barisan anak-anak dari penyimbang suku.

Cangget sebagai bagian dari tradisi masyarakat Lampung memiliki rangkaian prosesi yang panjang. dalam penelitiann menguraikan urutan-urutan tersebut sebagai berikut). Peneliti dalam hal ini akan mengelompokkan urutan ini ke dalam tiga kategori, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan.

- a. Tahap persiapan cangget diawali dengan masuknya para penari Cangget yaitu anak-anak gadis (muli) keturunan penyimbang atau pemimpin adat ke tempat pelaksanaan, yaitu di Sesat atau Balai Adat. Para gadis dijemput oleh prajurit Raja dengan cara dipangku satu per satu menuju ke Sesat atau Balai Adat. Anak penyimbang atau pemimpin marga dijemput melalui Jepano beserta suttan. Sesampainya para gadis atau muli di Sesat, selanjutnya diadakan pemeriksaan tempat duduk sesuai dengan kedudukan sosial (maskun dan maretha). Barisan pertama untuk anak-anak penyimbang marga, disusul dengan barisan untuk anak-anak penyimbang tiyuh, dan barisan untuk anak-anak dari penyimbang suku. Pakaian yang dikenakan pun juga sudah ditentukan. Anak-anak dari penyimbang marga mengenakan pakaian berwarna putih, anak-anak dari penyimbang tiyuh

mengenakan pakaian berwarna kuning, sementara anak-anak penyimbang suku mengenakan pakaian berwarna merah. Sementara itu Muli atau anak gadis yang memiliki hajat duduk di Kuto Maro bersama ibu dan adik-adiknya.

- b. Setelah tahap persiapan selesai, tahapan berikutnya adalah tahap pelaksanaan Cangget. Tahapan ini dimulai dengan tarian yang dilakukan oleh Muli Makkai. Sementara itu, untuk muli Aris ada yang menari, ada pula yang memeriahkan. Muli yang menari diperkirakan sejumlah 30 orang. Anak Punyimbang harus menari karena jika tidak harus membayar dau dan digantikan oleh orang lain (maskun dan maretha). Prosesi berikutnya adalah perkenalan dari pihak keluarga yang hadir, disusul dengan pembacaan aturan gawi dan cangget dari pemandai, manjau, ngedio, cangget, turun mandei, bekatan, seghah asah, sampai meppadun (maskun dan maretha). Pada prosesi ini dibacakan juga sirih pinang sebagai pembukaan tarian penglakuw meghanai yang berisi amanat-amanat seperti peppacur. Sirih pinang pembukaan Cangget berisi nasehat-nasehat untuk Meghanai.
- c. Prosesi berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh Pegawai muda anak Punyimbang yang mendapatkan gelar raja tapi belum menikah dilakukan oleh kakak atau adik yang memiliki hajat atau pamannya (maskun dan maretha). Tarian berikutnya adalah tari Turun Mandei oleh Calon Suttan dikelilingi oleh panitia gawi dari Penglakuw sampai Pegawai yang menari di awal (maskun dan maretha). Setelah itu Mangiyan yang ingin mendapatkan gelar Pengiran dijemput oleh pasukan dengan di payungkan awan kelapah untuk melakukan Tarian Turun Mandei bersama kelimow (maskun dan maretha). Apabila cangget dilaksanakan serangkaian dengan upacara pernikahan, maka setelah prosesi ini Mangiyan (Calon Pengantin) menari dengan Besan sebay mengelilingi para besan dengan menari Igel, selanjutnya sujud dan memukul serabuk putih ke kaki para besan yang memiliki makna rumah tangga yang direstui dan menjadi sakinah mawadah warohmah (maskun dan maretha).

Tarian ketujuh adalah tarian serai serumpun untuk para Puyimbang. Selanjutnya sebelum penutupan adanya Tarian Besan. Para besan menari dari Bapak, Kakak, Paman, dan Saudara yang lain (maskun dan maretha). Tahap ketiga atau tahap terakhir dari Cangget adalah nigel nari atau nigol, yaitu tarian yang dilakukan oleh para Suttan. Menari Iggel dilakukan dengan mengangkat tangan ke atas sampai berkali-kali dan Tari Cangget selesai (maskun dan maretha). Tarian nigel dilakukan sebagai tanda bahwa pelaksanaan gawi sudah selesai.

Berdasarkan uraian tentang tahapan-tahapan dalam Cangget tersebut dapat ditarik beberapa poin sebagai berikut. Pertama, eksistensi cangget tidak dapat dilepaskan dari tradisi yang ada pada masyarakat Lampung secara keseluruhan. Tradisi ini terikat dengan ketentuan-ketentuan adat, yakni tentang pentingnya naik takhta atau cakak pepadun dalam tradisi masyarakat Lampung. Kedua, pelaksanaan Cangget melibatkan banyak pihak dan disaksikan oleh masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Cangget adalah tarian adat, dalam arti merupakan kerja bersama masyarakat adat. Tujuan dari pelaksanaan Cangget ini dengan demikian juga memiliki kaitan dengan kepentingan adat. Ketiga, Cangget dilaksanakan di Balai Adat atau Sesat. Hal ini berarti bahwa Cangget bukanlah ritual biasa, melainkan adalah ritual suci bagi masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat Lampung Pepadun. Keempat, berbagai macam ketentuan yang mengiringi pelaksanaan Cangget, merupakan aturan yang dilaksanakan dan dilestarikan dengan maksud tertentu.⁴⁹

5. Sistem Pernikahan Adat Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang

Suku bangsa lampung beradat pepadun, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakana pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara Cakak Pepadun.

⁴⁹ Shely Cathrin, *Filisofi Cangget Agung Dalam Tradisi Masyarakat Lampung*, Voleme 6 No 3, Universitas Negri Yogyakarta, Juli 2022

Adat ini merupakan sumber utama terbentuknya adat, karena keharusan manusia untuk berumah tangga dan perlu diatur dalam tata cara sebaik-baiknya. Adat pernikahan dimana masyarakat adat pepadun harus beragama Islam serta tidak diperkenankan menikahi orang yang belum ada dalam lingkungan adat pepadun. Jadi dengan kata lain seseorang yang menikah dengan suku lain atau dari lingkungan adat lain terlebih dahulu harus dimasukkan menjadi warga adatnya.

Dalam menyelesaikan adat pernikahan maka seseorang dapat menjalani dua cara, yaitu *rasan tuho* dan *rasan sanak*. Dalam marga Sungkai Bunga Mayang adat pernikahan disebut adat *himbal puhimbal*, adat *puhimbal* artinya pihak orang tua gadis yang memiliki adat pepadun terikat dengan peraturan adat. Dalam hal *himbal puhimbal* ini, tidak diperkenankan apabila yang bersangkutan masih memiliki hubungan sebagai berikut:

- a. Orang yang masih dalam satu pepadun dan memiliki tali darah.
- b. Kelompok kelama, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu dan keturunannya dan Kelompok benulung, yaitu terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah dan keturunannya.
- c. Bersaudara sumpah atau karena kebaikan (*Warei*)
- d. Ipar (adik atau kakak) istri.

Selanjutnya apabila anak gadisnya akan berumah tangga dengan salah seorang bujang yang menjadi pihannya, harus melalui proses yang telah ditetapkan menurut adat marga Sungkai Bunga Mayang dalam bentuk:

a. *Rasan Tuho*

Pernikahan ini terjadi dengan cara lamaran atau pinangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan merupakan hasil kemufakatan dari kedua belah pihak. *Rasan tuho* juga dapat terjadi karena sudah ada *rasan sanak* sebelumnya, yang kemudian diselesaikan oleh para tokoh adat. Diantara *rasan tuho*, yaitu:

1) *Intar Sapon* (persetujuan orang tua)

Merupakan hasil mufakat dari kedua belah pihak keluarga. Maksudnya seorang gadis atas izin orang tuanya menikah dengan seorang bujang setelah kedua belah pihak berunding untuk melaksanakan upacara dalam bentuk persetujuan/diantar sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam adat ada tingkatannya:

- *Intar manom* artinya gadis itu hanya dilepas oleh keluarganya saja
- *Intar terang* artinya gadis itu dilepas oleh keluarga serta kerabatnya saja
- *Intar terang padang* artinya gadis itu dilepas oleh keluarga, kerabat, pemimpin adat dalam desanya, setelah *cangget*.

2) *Rasan Sanak*

Rasan Sanak Pernikahan dengan cara ini merupakan kehendak muda-mudi (*mulei*, *meranai*). Pernikahan ini disebut *Larian*, Proses ini menuju suatu pernikahan atas kehendak antara muda mudi melalui kesepakatan keduanya belum adanya pengetahuan orang tua.

Larian merupakan solusi terakhir bagi buntunya jalan musyawarah mufakat antara keluarga kedua belah pihak, ini semua diatur dalam hukum adat untuk memberikan jalan keluar bagi muda mudi yang hubungannya tidak di restui oleh orang tua atau alasan yang lain dan menjadi tanggung jawab pemimpin adat di daerah tersebut, seimbangan pun tidak boleh dilakukan sembarangan, dalam hukum adat seimbangan dapat dilaksanakan dengan syarat gadis wajib membuat surat yang menjelaskan dengan siapa (anak siapa) kepergiannya, desa mana tujuan dan di rumah gadis ditinggalkan sejumlah uang atau *tengepik* sebelum gadis itu pergi dari rumahnya⁵⁰.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwasannya adat *ngejuk ngakuk* merupakan adat tentang

⁵⁰ Ansori Djausal, Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang Sungkai, (Bandar Lampung: LMA Buma Sungkai, 2002), h.39

pernikahan. Apabila masyarakat pepadun yang menikah dengan suku lain atau dari lingkungan adat lain terlebih dahulu harus dimasukkan menjadi warga adatnya. Terjadinya pernikahan menurut masyarakat Lampung pepadun memiliki dua cara, yaitu: *rasan tuho dan rasan sanak*.

6. Bentuk- bentuk Tradisi Adat Pernikahan Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang

Dalam Masyarakat Adat Marga Sungkai Bunga Mayang adat pernikahan disebut *Adat Puhibal*, artinya pihak orang tua perempuan yang memiliki adat pepadun terikat dengan peraturan adat apabila anak perempuannya akan berumah tangga dengan seorang laki-laki, melalui proses yang telah ditetapkan menurut adat Marga Sungkai Bunga Mayang yang disebut dengan '*Adat Hibal Puhibal*'. Adapun Adat Hibal Puhibal tersebut terdiri dari:

a. *Intar Sapon*

Intar Sapon merupakan pernikahan yang disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan hasil kesepakatan keluarga besar dan sejauh mana akan melibatkan orang luar, hal ini dilaksanakan dengan empat cara sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Adapun empat cara itu adalah :

- 1) *Intar Payu*, seorang gadis dilepas oleh keluarga besar, pemimpin adat dan luar *tiyuh* serta mengundang masyarakat dalam marga dan di luar marga yang dimulai prosesinya dengan melaksanakan '*Canggot*' dilanjutkan dengan '*Gawi Kuru*', '*Turun Mandi*', '*Ngini Peradu Bicara*' dan '*Cakak Pepadun*' (menjadi suntan).
- 2) *Intar Terang Padang* (Intar Padang), seorang gadis dilepas oleh keluarga dan pemimpin adat setelah melaksanakan '*Canggot*'.
- 3) *Intar Terang*, seorang gadis dilepas oleh keluarga besar dan belum melibatkan pemimpin adat.
- 4) *Intar Manum*, seorang gadis hanya dilepas oleh keluarga intinya saja.

Prosesi pernikahan dengan *Intar Terang Padang Dan Payu* merupakan pernikahan yang proses awalnya direstui dan disepakati penyelesaiannya oleh kedua belah pihak dengan proses sebagai berikut :

- 1) *Cakak ngumung* (berunding) dilakukan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk untuk bermusyawarah menindak lanjuti kesepakatan antara bujang dan gadis. Kedua belah pihak sepakat baik dari segi waktu maupun maupun prosesi pernikahan dengan *Intar Terang Padang* Atau *Payu*.
- 2) *Intar Terang Padang dan Payu* merupakan prosesi dimana pihak laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan untuk menjemput calon pengantin perempuan diiringi oleh keluarga besar dan Pemimpin adat. Biasanya setelah kedua belah pihak sepakat dan direstui oleh pihak perempuan maka dilanjutkan dengan '*Nyirok*'. Artinya mengikat atau dengan intilah nasionalnya adalah lamaran. Pada pengujung intar terang padang acara biasanya anak perempuan dilepas dari '*Pancahaji*' oleh keluarga besar dan pemimpin adat menuju rumah kediaman laki-laki. Sebelum dilepas dinikahkan terlebih dahulu oleh wali di rumah pihak perempuan dan ada juga yang melakukan akad nikah di rumah pihak laki-laki tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kedua prosesi ini tidak jauh berbeda, biasanya kalau *payu* itu dilaksanakan karena orang tua perempuan sudah berstatus '*Suntan*' dan pihak laki-laki akan melakukan '*Gawi cakak Suntan*' bagi kedua mempelai.
- 3) Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah maka harus melepas masa lajangnya dan memiliki kedudukan dalam adat, biasanya melalui prosesi '*gawi menggawa*' atau '*gawi kebumian*' sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut :
 - a) *Menggawa batas nguruk maju*, dimana pengantin sudah berhak mengganti namanya dengan *adok* yang sesuai dengan kedudukannya dalam pepadun baru, berlaku hanya untuk pepadunnya sendiri dan belum berlaku untuk pepadun orang lain dan belum wajib menghadiri upacara adat yang lebih tinggi.
 - b) *Menggawa nguruk maju laju turun mandi*, dimana pengantin sudah berhak mengganti namanya dengan *adok* yang sesuai dengan kedudukannya dalam pepadun baru, berlaku hanya untuk pepadunnya dan

pepadun orang lain dalam tiyuh dan telah wajib *ngurau* dan *diurau* (mengundang dan diundang).

- c) *Menggawa nguruk maju, turun mandi, turun ngini*, dimana pengantin sudah berhak mengganti namanya dengan *adok* yang sesuai dengan kedudukannya dalam pepadun baru, berlaku untuk pepadunnya dan pepadun orang lain dan telah wajib *ngurau* dan *diurau* serta berhak duduk sebagai pemimpin adat dalam sesat (balai adat).
- d) *Menggawa nguruk maju, turun mandi, turun ngini laju peradu bicara*, artinya pengantin sudah berhak mengganti namanya dengan *adok* yang sesuai dengan kedudukannya dalam pepadun baru, berlaku untuk pepadunnya dan pepadun orang lain dan telah wajib *ngurau* dan *diurau* serta berhak duduk sebagai pemimpin adat dalam sesat (balai adat) dan sudah berhak bicara dalam sidang adat yang diselenggarakan oleh pemimpin adat.
- e) *Menggawa tuhha*, artinya yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh persyaratan adat menggawa, selesai dipihak perempuan (*bahu*) dan selesai di pihak laki-laki (pepadunnya). Dimana yang bersangkutan sudah memiliki hak adat sepenuhnya baik berhadapan dengan pihak *tiyuh, marga dan sumbai* dengan menyandang *adok Sontan* melalui prosesi *Cakak Pepadun*.

b. *Larian*

Larian merupakan proses awal pernikahan atas kehendak seorang gadis dan bujang belum sepengetahuan orang tua kedua belah pihak, biasanya disebut dengan *Rasan Sanak-sanak*. Dengan proses sebagai berikut : Seorang gadis yang 'Ninjuk' (*larian*) wajib membuat surat yang ditulis dan ditandatangani oleh gadis yang menjelaskan dengan siapa, anak siapa dan dari tiyuh mana serta jumlah '*uang tengepik*' (uang peninggalan).

- 1) Orang tua yang anaknya 'ninjuk' wajib mengumpulkan keluarga dan perwatin tiyuh dengan istilah '*Ngeregoh*

ngangasan', dan diteruskan orang tua gadis wajib menerima pengakuan salah dari pihak laki-laki yang dikenal dengan istilah '*Ngantak Pengudoran Senjata*'. yang dibawa oleh dua orang laki-laki sebagai utusan pihak laki-laki.

- 2) Orang tua laki-laki, setelah gadis sudah berada di rumahnya wajib mengumpulkan keluarga dan pemimpin adat untuk bermusyawarah dan merencanakan proses penyelesaian urusan dengan pihak Perempuan dan proses kelanjutan acara yang dikenal dengan istilah '*Ngepandai Mangsa Kebayan*'.
- 3) Setelah pengakuan salah diterima oleh pihak Perempuan, maka pihak laki-laki selanjutnya wajib mengantar biaya minta berdamai dikenal dengan istilah '*Ngantak Perdamaian*' dengan membawa kelapa satu buah, beras satu kilogram dan gula aren secukupnya.

Setelah diterima pihak Perempuan, lalu barang-barang tersebut dibagi dua dan masing-masing pihak memasaknya menjadi bubur dan dimakan oleh keluarga masing-masing sebagai pertanda semua pihak sudah menerima dan dapat melanjutkan ke prosesi selanjutnya.

- 1) Jika semua pihak sudah menerima, maka proses selanjutnya adalah '*Manjau ngemiyen*', yaitu Calon pengantin laki-laki diikuti oleh orang tua dan keluarga dekatnya berkunjung ke keluarga Perempuan dengan membawa makanan dan minuman untuk disantap bersama-sama antara kedua belah pihak dan pihak perempuan mengirimkan pakaian sehari-hari melalui rombongan pihak laki-laki yang datang. Biasanya pihak perempuan mengirim seorang gadis untuk membawa peralatan dan mencari informasi tentang keadaan pihak laki-laki, tetapi kalau laki-laki dan perempuannya satu kampung biasanya ada acara '*nyubuk maju*' pada malam hari dengan menutup bagian wajah dan dilakukan oleh ibu-ibu dan gadis remaja.
- 2) Proses selanjutnya adalah '*Cakak ngumung*' (berunding) dilakukan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk meminta petunjuk, apa, kapan dan bagaimana pelaksanaan proses selanjutnya yang akan disepakati bersama-sama. Dalam hal ini pihak perempuan mengajukan permintaan sejumlah uang dan peralatannya guna kelanjutan acara di

rumah pihak perempuan dan sekaligus dengan biaya akad administrasi nikah.

- 3) '*Peradu Dau/Sujud Balak*' merupakan prosesi dimana pihak laki-laki datang mengantar calon pengantin ke rumah pihak perempuan untuk menghantar dan memenuhi permintaan dari keluarga perempuan yang diiringi oleh keluarga besar dan Pemimpin adat. Biasanya setelah selesai acara ini, langsung diikuti oleh wali dan keluarga inti bersama-sama ke rumah laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di rumah pihak laki-laki. Proses ini berlaku bagi pernikahan *sebambangan, intar manom dan intar terang*. Perbedaannya hanya pada keterlibatan pihak-pihak waktu melaksanakan sujud:
 - a) Sujud bidang suku, dilaksanakan dalam upacara intar terang
 - b) Sujud selop, tidak diketahui oleh bidang suku,
 Sementara untuk prosesi pernikahan yang memilih cara *Intar Terang Padang Dan Payu* berbeda caranya dan akan diuraikan kemudian.

Dalam hal ini penulis perlu sampaikan bahwa prosesi adat kebumian ini ada yang dilaksanakan sekaligus pada waktu pernikahan pengantin dan ada pula yang melaksanakannya dengan cara bertahap sampai mencapai *adok Suntan*.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yaitu mengkaji hasil-hasil yang berkaitan dengan persoalan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu berupa hasil-hasil penelitian terdahulu seperti tesis, disertasi dan jurnal penelitian. Untuk itu dalam kajian penelitian terdahulu ini di jelaskan mengenai beberapa hasil kesimpulan yang berkaitan dengan Nilai-nilai pendidikan Islam yang telah di teliti oleh peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul "Islam dalam masyarakat Lampung Utara (Studi kasus kepemimpinan komunitas marga Sungkai Bunga Mayang)" oleh Erwinto⁵¹.

⁵¹ Erwinto, *Islam dalam masyarakat Lampung Utara (Studi kasus kepemimpinan komunitas marga Sungkai Bunga Mayang)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011.

Penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan komunitas marga Sungkai Bunga Mayang yang relevan dengan agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang relevan dengan agama Islam.

Hasil kesimpulan di atas memiliki persamaan di dalamnya terdapat teori yang relevan dengan teori penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang adat pepadun dan marga Sungkai Bunga Mayang. Perbedaannya penelitian yang terdahulu membahas tentang kepemimpinan adat, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang adat pernikahan.

2. Yang ditulis oleh Meli Septania, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi, yang berjudul “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin”.⁵²

Jurnal ini mengkaji tentang proses pelaksanaan pernikahan masyarakat Lampung saibatin yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu terdapat kendala pada masyarakat dalam pelaksanaan proses pernikahan yaitu biaya yang cukup besar, waktu yang panjang, dan juga tenaga yang banyak. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat Lampung saibatin adalah adanya nilai keindahan, nilai religius, nilai kekerabatan, dan nilai persatuan di setiap proses tahapan pelaksanaan upacara adat pernikahan Lampung saibatin.

Perbedaan penelitian dari jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti sekarang yaitu terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. Penelitian di jurnal ini bertempat di marga Pubian di daerah Tanggamus, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang bertempat di marga Sungkai Bunga Mayang di daerah Lampung Utara. Adapun fokus kajian dalam jurnal ini yaitu tentang nilai kearifan lokal pada pernikahan masyarakat Lampung saibatin, sedangkan yang akan diteliti sekarang yaitu tentang Adat Pernikahan masyarakat lampung pepadun. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang nilai pendidikan islam dalam pernikahan masyarakat Lampung.

⁵² Dwi Tiya Juwita, *Nilai-Nilai Piiil Pasenggiri Pada Tari Melinting Di Desa Wana Lampung Timur*, Journal of Arts Education Vol. 6, No 2, 2017.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Tiya Juwita, yang berjudul “Nilai-Nilai Piil Pasenghiri pada Tari Melinting di Desa Wana Lampung Timur”⁵³.

Jurnal ini mengkaji tentang tari melinting yang merupakan warisan budaya leluhur masyarakat Lampung, yang dalamnya terdapat nilai-nilai dari falsafah hidup orang Lampung. Tari melinting merupakan tarian kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tarian ini menggambarkan perilaku sehari-hari masyarakat melinting dan bermakna sebagai keperkasaan meghanai (bujang) dan kelembutan muli (gadis) Lampung.

Perbedaan penelitian dari jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti sekarang yaitu terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. Penelitian di jurnal ini bertempat di Lampung Timur sedangkan yang akan diteliti sekarang bertempat di Lampung Adapun fokus kajian dalam jurnal ini yaitu tentang tari melintang warisan budaya masyarakat lampung, sedangkan yang akan diteliti sekarang yaitu tentang adat pernikahan masyarakat lampung. Persamaannya yaitu sama-sama membahas nilai-nilai dari falsafah masyarakat lampung.

E. Kerangka Pikir

Nilai nilai pendidikan Islam merupakan suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma-norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil, demikian pula dalam adat Marga Sungkai Bunga Mayang menerima ajaran Islam dan meninggalkan adat istiadat lama yang besifaat non Islam.

Pernikahan adat Lampung terdiri dari dua adat istiadat, yaitu Sai Batin dan Pepadun. “Sai Batin” berarti Satu Penguasa (Raja) sedangkan “Pepadun” berarti Tempat Duduk Penobatan Penguasa. Adat pernikahan Lampung pepadun di marga Sungkai Bunga Mayang terbagi menjadi 2, yaitu *Rasan Sanak* dan *Rasan Tuho*.

Namun dalam tradisi pernikahan adat Lampung pada umumnya masih banyak masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan belum sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, contohnya masih banyak

⁵³ Meli Septania. Dkk, *Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin*, Jurnal FKIP UNILA Vol. 5, No 2. 2017.

calon pengantin laki-laki yang membawa calon istrinya ke rumah dia tinggal atau tinggal dalam satu rumah, seharusnya ketika membawa calon istri haruslah membawa nya ke rumah kakak dari ibu pengantin atau kakak tertua dari ayah pengantin, agar tidak tinggal dalam satu rumah.

Ruang Lingkup nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat komunitas masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang dapat diawali dengan program pengkajian nilai-nilai pendidikan Islam dalam dalam adat Marga Sungkai Bunga Mayang.

Tujuannya diarahkan untuk menginterpretasikan ulang dan mengembangkan butir-butir adat istiadat agar selaras dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Program ini dapat di kembangkan dengan melaksanakan penelitian, seminar dan sosiasialisasi kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini di lakukan agar pengembangan dan tewujudnya masyarakat Islami.



DAFTAR PUSTAKA

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet XV: 2017

Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, Bandar Lampung: 2008.

Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, Jakarta: Rineck, 2011.

Achmad Sanusi, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa, 2017

Agus Hidayatullah, *Aljamil Al Qur'an Tajwid Warna Terjemah Perkata Terjemah Inggris*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara.

Ansori Djausal, *Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang Sungkai*, Bandar Lampung: LMA Buma Sungkai, 2002.

Aminol Rosid Abdullah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Aminuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 153-154; Santi Rika Umami, dan Amrulloh Amrulloh, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Santri Putri Asrama X Hurun Inn Pondok Pesantren Darul „Ulum Jombang," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1.2017

Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: SUKA-Press: Cetak I, 2014.

Chairul Anwar, *Orasi Ilmiah: Orientasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Revolusi Mental Dan Pembangunan Karakter Bangsa* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah.*, Bandung: Sigma Exagrafika,2009.

Departemen Agama RI. *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 2000.

Dwi Tiya Juwita, Nilai-Nilai Piil Pasenggiri Pada Tari Melinting di Desa Wana Lampung Timur, *Journal of Arts Education* Vol. 6, No 2, 2017.

Eni Nopia, Chairul Anwar, Guntur Cahaya Kesuma, Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung*, Vol. 3 No 2, 2022.

Erwinto, Islam dalam masyarakat Lampung Utara (Studi kasus kepemimpinan komunitas marga Sungkai Bunga Mayang), Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011.

Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, Bandung: Madar Maju, 1998.

Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Iskandar Indranata, Pendekatan kualitatif Untuk Mengendalikan Kualitas, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Ihtiar Baru Van Hove, Ensiklopedia Islam Jilid I, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, Cet IV 2015

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Meli Septania. Dkk, Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin, *Jurnal FKIP UNILA* Vol. 5, No 2. 2017.

Muhammad Candra Syahputra, Pendidikan Multikultural dalam Budaya Nemui Nyimah, *El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol 14, No. 1, 2020.

Muri Yusuf, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelian Gabungan, Jakarta: Kencana, cet IV 2017.

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), cet IV, hlm 301.

Rohmat Mulyana, Mengartikulasi Pendidikan Nilai, Bandung: Alfabeta, 2011.

Rusdaya Basri, Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center: 2019.

Sabaruddin Sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.

Said Agil Husni Al-munawar Akutansi, Nilai-nilai Qur'an dalam System Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2009

Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuntitatif, Mixed Methods, serta Research and Development, Jambi: Pusaka 2017.

Shely Cathrin, Filisofi Canget Agung Dalam Tradisi Masyarakat Lampung, Voleme 6 No 3, Universitas Negri Yogyakarta, Juli 2022.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012.

_____, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R and D, Bandung: Alfabeta 2019 Cet II.

_____, Meode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang bersifat Exploratif, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistyowati dan Irianto, Piil pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung, Universitas Indonesia, Depok, Vol. 15, No 2 (2011), hlm. 143.

Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2014.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Wahyu Wibisana, Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol, 14 No 2, Pernikahan Dalam Islam, 2016.

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Qiqi Yuliati, A. Rusdiana, Pendidikan Nilai Kajian Teori dan praktik di Sekolah,Bandung:Pustaka Setia, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran surat penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

*Jalan Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id*

Nomor : B- 157 /Un.16/DPs/TL/PP.00.9/12/2023

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rahma Zakia Al Erza
 NPM : 2286108037
 Semester : III (Tiga)
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang : Magister (S2)
 Judul Disertasi : Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Persektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon bantuan Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin rekomendasi penelitian. Dan segala pengurusan yang berkaitan dengan penelitian akan diselesaikan dengan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023

Direktur



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.Si
 NIP. 198008012003121001

Lampiran balasan surat penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp /Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email . dpmptsp.lampung@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ II /SKIP/20.4-LU/2024

Dasar : Surat permohonan Izin Penelitian No : B- 1457/Un.16/DPs/ PP.00.9/12/2023
tanggal 15 Desember 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara, Dengan Ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **RAHMA ZAKIA AL ERZA**
NPM : 2286108037
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester/ tingkat : III (Tiga)
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Disertasi : *Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Pendidikan Islam*

Untuk melakukan penelitian/ pengumpulan data dalam rangka penyusunan tesis, berlokasi di **KOMUNITAS MARGA SINGKAI BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA




Drs. HAIRUL FADILA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670814 199702 1 001

Daftar Nama-Nama Responden

No	Nama	Keterangan	Gelar
1.	Fanda Desika Putra	Tokoh Adat	Tuan Ratu Sidang
2.	Eka Saputra	Tokoh Adat	Suntan Kepala Migo
3.	Efendi Bahri	Tokoh Adat	Suntan Raja Adat
4.	Erwinto	Tokoh Agama	Ratu Penutup
5.	Hayun	Tokoh Adat	Suntan Raja Sebuai
6.	Khollaqul Arief	Masyarakat Adat	Raja Turunan Ratu



Hasil Wawancara

A. Tokoh Adat

Peneliti : Bagaimana sejarah perjalanan Marga Sungkai Bunga Mayang?

Narasumber : Asal usul Marga Sungkai Bunga Mayang pada umumnya sama seperti Marga- marga suku Lampung lainnya, berasal dari Skala Berak Bukit Pesagi, dimana

setelah perundingan yang menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan "*Besekam dari siaman handak*" yang disimpan dalam sebuah gentong yang saat ini ada di Kenali Lampung Barat dan tidak dapat dibuka sebelum keturunan mereka bersatu kembali di Skala berak. Isi kesepakatan itu adalah hak penguasa adat beradat atas Datu Di Puncak dan keturunannya, sedangkan benda-benda adat seperti pepadun, gong emas dan lainnya tetap dipegang mereka yang berada di Skala Berak (Datuk Di Pemanggilan). Datu Di puncak beserta rombongannya pindah ke daerah baru dan diikuti oleh Datuk Di Belalau, Datuk di Pugung dan saudara perempuan mereka Putri Si Bulan. Mayang merupakan bagian dari keturunan Datu Di pumanggilan yang ikut pindah setelah generasi pertama, sebagian ada yang menetap di Skala Berak. Pada abad 18 kondisi pemerintahan Belanda di Lampung dalam keadaan tidak menguntungkan Belanda Pada tahun 1818 telah terjadi penyelesaian sengketa perbatasan antara kampung Kota Negara dan kampung Baturaja. Dalam penyelesaian itu seluruh kampung membentuk satu teritorial dengan satu kepala marga dengan nama Marga Way Sungkai. Selanjutnya tahun 1928 sistem pemerintahan dikembalikan kembali menjadi sistem pemerintahan marga, hal ini atas desakan para pemimpin adat. Pada masa ini marga Way Sungkai berubah menjadi marga Sungkai Bunga Mayang.

- Peneliti : Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan Lampung Marga Sungkai Bunga Mayang?
- Narasumber : Persetujuan orang tua dalam pernikahan dalam Islam mengandung beberapa nilai penting yang mencakup nilai akidah (keyakinan), nilai akhlak (etika), dan nilai syariah (hukum). Dan Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah proses saling mengenal antara dua individu yang bertujuan menilai kesesuaian satu sama lain sebagai pasangan hidup, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Proses ta'aruf mengedepankan nilai-nilai akidah (keyakinan), akhlak (etika), dan syariah (hukum).
- Peneliti : Bagaimana pendapat mengenai akad nikah dan syarat dalam prosesi adat Lampung?
- Narasumber : Menekankan syarat-syarat sahnya akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, seperti persetujuan dari kedua belah pihak, wali yang memenuhi syarat, saksi yang adil, dan lainnya hal ini sangat melekat dalam adat pernikahan Lampung pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang baik berupa intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan seimbangan/larian.
- Peneliti : Bagaimana pendapat mengenai mahar dan kesederhanaan dalam prosesi adat Lampung?
- Narasumber : Di dalam adat pernikahan Lampung pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang, baik intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan seimbangan semua dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak agar tidak mebebani pihak yang memberikan. Memahami bahwa mahar seharusnya mencerminkan nilai yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- Peneliti : Bagaimana pendapat mengenai Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat dalam prosesi adat Lampung?

Narasumber : Dalam adat pernikahan ini merupakan cara untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dan memperkaya tradisi adat dengan ajaran agama Islam. Integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi adat seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan melalui dialog yang terbuka antara para pemimpin agama dan pemimpin adat begitupula dengan adat intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan sebambangan rentetan acarapun diiringi dengan dialog ataupun musyawarah baik dari tokoh agama dan tokoh adat, bertujuan agar adat istiadat selalu berdampingan dengan pendidikan Islam.

Peneliti : Bagaimana ajara Islam memandang tradisi Adat pernikahan Lampung?

Narasumber : Dalam adat lampung khusus nya pernikahan lampung pepadun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran islam contoh nya dalam prosesi adat nya dilaksanakan setelah akad nikah selesai dengan demikian kedua mempelai telah sah secara agama sebagai suami & istri lalu prosesi adat dapat di laksanakan dengan tanpa melanggar syariat-syariat Islam.Kemudian juga pernikahan yang dilaksanakan dikediaman mempelai wanita meperlihatkan bahwa sebelum adanya akad nikah maka kedua mempelai tidak berada dalam satu tempat, dan juga mempelai pria datang bersama keluarga besar secara damai dan ada prosesi bincang adat antara keluarga pria dan wanita sebelum dilaksnakan nya akad nikah, setelah itu juga sebelum mempelai pria memasuki kediaman wanita untuk melaksanakan akad nikah, terlebih dahulu senjata-senjata yang dibawa nya harus diserahkan ke paman mempelai wanita sebagai tanda penghormatan. Hal ini jga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi selama adat tersebut masih berada di jalur yang benar maka adat tersebut perlu dan wajib kita lestarikan.

DOKUMNTASI GAMBAR



Wawancara Bersama Efendi Bahri Selaku Tokoh Adat



Wawancara Bersama Eka Saputra Selaku Tokoh Adat



Wawancara Bersama Fanda Desika Putra Selaku Tokoh Adat



Wawancara Bersama Erwinto Selaku Tokoh Agama



Prosesi ngunguk di way



Prosesi Tigol di way



Penggantian nama dengang gelar adat





Pumpung Gawi





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0483 / Un.16 / P1 /KT/ II / 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DALAM
 PERSEPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**
 (Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
Rahma Zakia Al Erza	2286108037	S2/PAI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 12 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 5 Februari 2024
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN DALAM PERSEPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM (Studi
Kasus di Komunitas Marga
Sungkai Bunga Mayang)
by Jurnal Rumah

Submission date: 05-Feb-2024 04:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2265017979

File name: Cek_Turnitin_1_Perpus_Tesis_Rahma_Zakia_Al-Erza_1,4,5.docx (58.87K)

Word count: 6283

Character count: 41114

ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PERSEPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang)

ORIGINALITY REPORT

12%	9%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	id.wikipedia.org Internet Source	2%
4	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	<1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
6	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
8	Dian Lestari, Heri Kurnia, Dina Nurayu Ningtyas, Isrofiah Laela Khasanah. "Peran	<1%

30	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
32	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
33	www.ilo.org Internet Source	<1 %
34	alhasanain.org Internet Source	<1 %
35	Musyafak Musyafak, Muhamad Rifa'i Subhi. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 5.0", Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah, 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On